

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengetahuan tentang kesehatan perlu dikembangkan untuk mengantisipasi banyaknya rintangan di dalam era globalisasi ini. Perkembangan ini tidak terlepas dari perkembangan organisasi professional di bidang hukum kedokteran atau kesehatan.⁵ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁶ Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁷ Ilmu kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat di masa sekarang ini. Selain itu, hukum kesehatan dapat dikatakan mengalami perkembangan pesat di Indonesia.

Kesehatan adalah kondisi sehat dalam tubuh manusia yang meliputi sehat secara fisik, mental dan spiritual serta sosial dimana hal tersebut dapat

⁵ Soekidjo Notoatmodjo, 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3-4.

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

membuat setiap orang hidup dengan produktif baik secara sosial dan ekonomis.⁸ Agar terciptanya kesehatan bagi masyarakat obat merupakan salah satu unsur penting dalam kedokteran, seperti pencegahan, diagnosis, pengobatan dan pemulihan. Lebih lanjut, kefarmasian merupakan salah satu komponen utama yang harus selalu tersedia dan tidak dapat tergantikan oleh pelayanan kesehatan. Khusus obat-obatan bisa berbahaya jika tidak memenuhi persyaratan dan akan lebih berbahaya lagi apabila disalahgunakan.⁹

Organisasi kesehatan dunia atau seringkali disebut dengan WHO mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan mental, fisik dan sosial kesejahteraan, tidak hanya itu saja, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberi layanan kesehatan, salah satu bagian yang penting ialah obat, karena obat dipergunakan dalam banyak usaha kesehatan. Semakin meningkatnya kesadaran serta pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat ternyata memaksa masyarakat menuntut akan kualitas dari pelayanan kesehatan yang didalamnya juga termasuk obat.¹⁰

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

⁸ Irwan, Etika Dan Perilaku Kesehatan, ctk. Pertama, CV. Absolute Media, Yogyakarta, 2017, hlm 25.

⁹ Bertram G. Katzung, Farmakologi Dasar dan Klinik, ctk. Kedelapan, Salemba Medika, Jakarta, 2002, hlm. 327.

¹⁰ Purwanto Hardjosaputra, Daftar Obat Indonesia, ctk kedua, Jakarta, PT. Mulia Purna Jaya Terbit, 2008, hlm 5.

Semakin pesatnya pembangunan kesehatan semakin marak pula penyimpangan-penyimpangan dan berbagai macam kejahatan dibidang ilmu kesehatan. Dalam bidang kesehatan pun tidak sedikit terjadi penyimpangan-penyimpangan. Seperti halnya tindak pidana dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memindahtangankan, menyebarluaskan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Jadi yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyalah orang-orang tertentu yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan telah melakukan tindak pidana.

Salah satu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Obat *thrihexyphenidyl* yang apabila digunakan sembarangan efek yang ditimbulkan sama adiktifnya dengan narkotika dan bisa meracuni tubuh, memperparah penyakit, merusak sistem saraf pusat, bahkan berujung

kematian.¹¹ Pil *Trihexyphenidyl* merupakan obat yang sering digunakan apabila pasien terkena sindrom ekstrapiramidal yaitu jaringan saraf otak yang mengontrol motorik manusia, termasuk kemampuan untuk tidak melakukan gerakan yang tidak diinginkan. Efek samping yang ditimbulkan Pil *Trihexyphenidyl* yaitu gejala takikardia (nyeri dada), efek samping sentral dari antikolinergik (mulut kering, mata kering, denyut jantung cepat, pusing, kantuk, insomnia, sembelit, atau gelisah), gangguan psikiatri (depresi, gangguan kecemasan, gangguan mental, dan perilaku adiktif) dan euphoria (berbagai hal yang menimbulkan perasaan bahagia dengan penyebab lainnya antara lain faktor kesengajaan dalam menggunakan obat-obatan tertentu atau kelainan fisik pada otak).¹²

Maka dengan adanya efek samping sebagaimana di jelaskan di atas, menjadikan masyarakat menggunakan Pil *Trihexyphenidyl* sebagai alat tenaga agar badan menjadi lebih ringan dengan cara mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan. Dosis yang berlebihan akan membuat orang yang mengkonsumsinya akan merasa badannya melayang/ *nge-fly*/ badan menjadi ringan saat melakukan aktifitas yang kemudian berakibat ketagihan. Oleh sebab itulah banyak sekali dari masyarakat yang menyalahgunakan serta mengedarkan obat-obat terlarang tanpa dilengkapi dengan izin dari BPOM,

¹¹ Ashraf Mozayani dan Lionel P. Raymon, *Interaksi Obat Pedoman Klinis & Forensik*, ctk. Pertama EGC, Jakarta, 2014, hlm 28-29.

¹² I Gusti Ayu Vivi Swayami, "Aspek Biologi Triheksifenidil Di Bidang Psikiatri", *Jurnal Ilmiah Kedokteran Universitas Udayana* Volume, 45 Nomor 2, Mei 2014, hlm 91.

dimana keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan obat-obat terlarang ini juga tidaklah sedikit.¹³

Berdasarkan laporan Balai Besar POM di Yogyakarta, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) dengan sasaran strategis tentang Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta sebesar 58,17% sehingga masuk kategori **Kurang**, hal ini menunjukkan masih perlu peningkatan kinerja sehingga dapat meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Yogyakarta adapun perbandingan dengan tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut:¹⁴

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2021 dibandingkan dengan Capaian Tahun 2019 dan 2021.

2019			2020			2021		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
50	61,54	123,08	81	96,25	118,83	83	48,28	58,17

Bila dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi penurunan realisasi sebesar 13,26 dan penurunan capaian sebesar 64,91. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi penurunan realisasi sebesar 47,97 dan penurunan capaian sebesar 60,66. Hal ini dikarenakan target perkara tahun 2021 sebanyak 3

¹³ *Ibid*, hlm 5.

¹⁴Badan Pengawasan Obat dan Makanan,
<https://www.pom.go.id/new/browse/more/lapkin/15-08-2010/15-08-2022/1>

(tiga), Dengan capaian 1 (satu) perkara telah sampai pada tahap II (Barang bukti dan tersangka sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri setempat) yaitu perkara Obat tradisional Tanpa Ijin Edar dan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), 1 (satu) Perkara masih dalam tahap SPDP yaitu perkara Kosmetika mengandung bahan berbahaya (Raksa) dan Tanpa Ijin Edar serta 1 (satu) Perkara *carry over* pada tahap P21 yaitu perkara Obat tradisional tanpa ijin edar dan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), karena tersangka melarikan diri padasaat dilakukan pemanggilan untuk proses tahap II. Perkara *carry over* ini adalah perkara tahun 2019. 1 (satu) Perkara yang SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) pada tanggal 26 Januari 2021, P21 (Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) pada tanggal 24 April 2021 dan tahap II pada tanggal 22 Juni 2021, putusan pengadilan pada 30 September 2021 yaitu pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi kurunan 1 (satu) bulan. Perkara ini juga diajukan praperadilan olen Tersangka (K) pada tanggal 7 Juni 2021, untuk sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan Barang Bukti, Praperadilan tersebut dimenangkan oleh BPOM di Yogyakarta, pada tanggal 11 Juni 2021, karena penyidik telah melakukan penyidikan sesuai KUHP. Total kerugian Negara selama tahun 2021 sebanyak Rp. 203.590.000,- (dua ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Salah satu contoh kasus tentang Pil *Trihexyphenidyl* yang sudah tidak memiliki izin edar yang terjadi di daerah Sleman yaitu pada **PUTUSAN Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN.Smn** yang mana Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sleman memutuskan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2021, oleh Suratni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H bawa terdakwa atas nama Bambang Kusnanto als. Bambang Bin Supardi telah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan Farmasi obat tanpa izin edar dengan jenis Pil *Trihexyphenidyl* dengan terpenuhinya unsur pada Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Kusnanto als. Bambang Bin Suparditersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan Farmasi jenis obat *Trihexiphenidhyl*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas punggung warna biru bertuliskan DG yang didalamnya berisi:

- 1) 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 990 (sembilan ratus sembilan puluh) butir pil Trihexyphenidyl / pil warna putih bersimbol Y
 - 2) 7 (tujuh) buah botol warna putih yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil Trihexyphenidyl / pil warna putih bersimbol Y;
 - 3) 2 (dua) buah botol kosong warna putih;
 - 4) 4 (empat) buah bekas bungkus rokok Djarum Super yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) buah plastik Klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl / pil warna putih bersimbol Y;
 - 5) 47 (empat puluh tujuh) buah plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl / pil warna putih bersimbol Y;
 - 6) 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 730 (tujuh ratus tiga puluh) butir pil Trihexyphenidyl / pil warna putih bersimbol Y, dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Putih Biru beserta sim Card: 087731375277;
 - c. 1 (satu) buah Dompot warna coklat yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 3.145.000 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dirampas negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan mengambil judul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pongedar Pil *Trihexyphenidyl* Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sleman)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pongedar Pil *Trihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana upaya untuk menanggulangi peredaran Pil *Trihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui:

1. Mengidentifikasi, mendiskripsikan, menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pongedar Pil *Trihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman.
2. Mengidentifikasi dan mendiskripsikan upaya untuk menanggulangi peredaran Pil *Trihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang penegakan hukum pidana terhadap pongedar Pil *Trihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sleman). Terdapat penelitian dengan tema sama dengan yang akan diteliti dan memiliki perbedaan dalam fokus penelitiannya, yakni:

1. Penelitian Pertama dari Fernando Mariono, H. Multazaam Muntahaa, Ainul Azizah tahun 2013 yang berjudul “Analisis Yuridis Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Memiliki Izin Edar (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 305/Pid.Sus/2010/PN.Jr)”.¹⁵ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu apabila penelitian yang sebelumnya membahas tentang studi putusan sediaan farmasi yang memiliki izin edar, maka perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penegakan hukum tentang peredar Pil *Thrihexyphenidyl*, karena obat Pil *Thrihexyphenidyl* ini termasuk suatu obat atau sediaan farmasi yang sudah tidak memiliki izin edar di Kabupaten Sleman.
2. Penelitian kedua dari Ani Mardiyati dan Dwi Winarni tahun 2016 yang berjudul “Pendampingan kelayan di panti rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba”.¹⁶ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu jika penelitian sebelumnya membahas tentang pendampingan bagi korban penyalahgunaan narkoba maka, penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sanksi pidana apa saja yang akan di terapkan dalam menegakan pengedaran obat Pil *Thrihexyphenidyl* bagi pengedar di Kabupaten Sleman.

¹⁵Azizah, Ainul., Muntahaa, Multazaam, H., Mariono, Fernando. “Analisis Yuridis Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Memiliki Izin Edar (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 305/Pid.Sus/2010/PN.Jr). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*.hlm. 5.

¹⁶ Ani Mardiyati dan Dwi Winarni. “Pendampingan kelayan di panti rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba”, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Volume. 40, No. 2, Agustus 2016, hlm 174-175.

3. Penelitian ketiga dari Fuad Bachtiar tahun 2020 yang berjudul “Kehidupan sosial remaja pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif di Surabaya”.¹⁷ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu jika penelitian yang sebelumnya membahas tentang pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif bagi kalangan remaja maka, penelitian yang akan dilakukan penulis adalah upaya apa saja yang akan dilakukan penegak hukum untuk mengurangi peredaran obat Pil *Trihexyphenidyl* di Kabupaten Sleman.

E. Definisi Operasional

1. Pengedar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Arti peredaran Pil *Trihexyphenidyl* meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Pil *Trihexyphenidyl* yang sudah tidak memiliki izin edar baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan.
2. Penegakan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk upaya untuk terciptanya keselarasan antara norma-norma, aturan, serta perundang-undangan dengan kenyataan, peristiwa, dan nilai-nilai kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat. Penegakan

¹⁷ Fuad Bachtiar. “Kehidupan sosial remaja pengguna narkoba, psikotropika dan zat adiktif di Surabaya”. *Dialektika*, Volume. 15, No. 1, 2020, hlm 50.

hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan hukum yang hanya sampai dengan tingkat penyidikan.

3. Pil *Trihexyphenidyl* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis obat keras yang telah di cabut izin edarnya yang awalnya untuk tujuan medis atau penelitian, karena telah di cabut izin edarnya penggunaan Pil *Trihexyphenidyl* bersifat melawan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian upaya tindakan guna mencegah agar tidak terjadi tindak pidana yang sama dimasa yang akan datang.